

# STUDI PENEGAKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM

Editor:

Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.



# **STUDI PENEGAKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM**

**Editor:**

*Dr. Maroni, S.H.,M.Hum.*

*Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H.*

**PENERBIT UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2013**

**Editor:**

*Dr. Maroni, S.H.,M.Hum.*

*Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H.*

**STUDI PENEGAKAN DAN  
PENGEMBANGAN HUKUM**

Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2013,  
v, 317 hlm., 16 x 23 cm

**ISBN 978-602-7509-50-4**

Copy right © pada Penulis

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan  
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis

**Computer lay out**

*Dedi Priyanto, S.I.Kom.*

Penerbit Universitas Lampung  
Bandar Lampung, 2013

## PENGANTAR EDITOR

---

Puji syukur kekhadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku dengan judul *Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, ini dapat diterbitkan.

Hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat tempat bernaungnya hukum. Sehubungan dengan itu studi tentang penegakan dan pengembangan hukum selalu relevan dari waktu ke waktu. Hukum yang ada pada masyarakat masa yang lampau dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat terkini. Oleh karenanya perlu melakukan pembaharuan hukum setiap saat. Begitu juga adanya berbagai tulisan dalam buku ini substansinya mengkaji hukum berkaitan dengan argumentasi di atas.

Buku ini berisikan 17 (tujuhbelas) kajian tentang penegakan dan pengembangan hukum dari berbagai disiplin ilmu hukum yang terdiri dari sebanyak 10 (sepuluh) artikel hukum pidana, satu artikel hukum keperdataan, tiga artikel hukum administrasi negara, dua artikel hukum tata negara dan satu artikel hukum internasional. Dituliskan oleh para akademisi yang mumpuni di bidang hukum karena para penulis berbasis Strata 3 (Doktor Ilmu Hukum) dan Strata 2 (Magister Ilmu Hukum) dari berbagai universitas ternama di negeri ini.

Buku ini sengaja ditulis oleh sebagian besar dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bertujuan selain untuk mengenang almarhum J.P. Widodo, S.H.,M.H. yang wafat pada tanggal 13 Nopember 2012, sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan budaya akademik di lingkungan Fakultas Hukum Unila yang juga menjadi cita-cita almarhum. Selamat jalan Pak Wid, cita-cita dan gagasanmu akan menjadi inspirasi kami dan semoga pengabdianmu menjadi amal ibadahmu di sisi Allah SWT. Amiin.

Dalam kesempatan ini kami selaku editor mengucapkan terimakasih kepada para penulis dan semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga dapat terbitnya buku ini. Selain itu mengucapkan mohon maaf kepada para penulis yang tulisannya tidak sempat dimuat dalam buku ini karena salah satunya disebabkan keterbatasan waktu dan terlambatnya naskah diterima.

Bandar Lampung, 1 Februari 2013

Editor,

Dr. Maroni, S.H.,M.Hum

Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI <i>Tri Andrisman</i> .....	1
KONTROVERSI PUTUSAN BEBAS TERHADAP KORUPTOR <i>Gunawan Jatmiko</i> .....	27
MAKELAR KASUS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA <i>Budi Rizki Husin</i> .....	35
UPAYA PERCEPATAN PROSES PENYIDIKAN DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG <i>Priyanto, H.S. Tisnanta dan Eko Raharjo</i> .....	45
PENGAWASAN DAN PEMBATALAN PERDA MENGENAI PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BENTUK PENEGAKAN HUKUM PREVENTIF <i>Nurmayani</i> .....	67
STATUS HAK ATAS TANAH SEBAGAI PERSYARATAN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG KAITANNYA DENGAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM <i>Upik Hamidah</i> .....	81
DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN DELINKUENSI ANAK DI INDONESIA <i>Nikmah Rosidah</i> .....	95
KRIMINALISASI DI LUAR KUHP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM ACARA PIDANA <i>Maroni</i> .....	111

PEMIKIRAN INTEGRATIF SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME) <i>Heni Siswanto</i> .....	127
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA <i>Wahyu Sasongko</i> .....	149
HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA BERDASARKAN UUD 1945 <i>Budiyono</i> .....	161
HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT <i>Marsudi Utoyo</i> .....	195
OMBUDSMAN DAN PENEGAKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERIN TAHAN YANG BAIK <i>Agus Triono</i> .....	213
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PEPRSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Suatu Kajian Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan) <i>Diah Gustiniati Maulani dan Maya Shafira</i> .....	231
PENGARUH PERKEMBANGAN CYBER CRIME TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA <i>Erna Dewi</i> .....	249
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PEMALSUAN MATA UANG <i>Donna</i> .....	265

KAJIAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
Eddy Rifai ..... 287

KESAN-KESAN SAHABAT ALMARHUM ..... 311

# DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN DELINKUENSI ANAK DI INDONESIA

Nikmah Rosidah

## 1. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) sangat banyak di Indonesia. Data Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, menyebutkan ada 78 ribu lebih anak laki-laki dan perempuan yang tersebar menurut kasus dan wilayah propinsi. Umumnya terjadi di wilayah dengan jumlah penduduk padat seperti Jawa dan Sumatera. Menurut Dirjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM selama 2008 terdapat 4.301 narapidana dan tahanan anak, dengan rincian narapidana anak (2.282 anak) dan tahanan anak (2.019 anak).<sup>61</sup>

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan dalam konstitusi Indonesia bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak, bahwa anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan

<sup>61</sup> <http://ditjenpas.go.id/pas2/article/article.php?id=152>;

perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain, disebabkan oleh faktor di luar Anak tersebut. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Perkembangan masyarakat yang bermula dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial disertai gejala globalisasi, tampaknya berdampak terhadap timbulnya gejala perilaku delinkuensi anak. Penyelesaian delinkuensi merupakan hal yang rumit, berbeda bila tindak pidana yang sama dilakukan oleh orang dewasa karena penegakan hukumnya tidak akan menimbulkan reaksi keras dari publik, sepanjang dilaksanakan sesuai hukum acaranya.

Kurang lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anak yang melakukan tindak pidana dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sebagai contoh sepanjang tahun 2000 tercatat dalam statistik kriminal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anak didik daritahun ke tahun cenderung bertambah. Pada tahun 2005 anak didik yang ditangani oleh Ditjenpas berjumlah 1.645 anak, pada tahun 2006 berjumlah 1.814 anak, padatahun 2007 berjumlah 2.149 anak, pada tahun 2008 berjumlah 2.726 anak, pada tahun 2009 berjumlah 2.536 anak yang menjadi tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.<sup>64</sup> Kemudian pada tahun 2008 di provinsi Jawa Timur tercatat anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak Negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh Rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk orang dewasa sebanyak 2.026.<sup>65</sup> Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang

<sup>64</sup> [http://www.Ditjenpas.go.id/index.php?Option=com\\_content&task=view&id=34&Itemid=45](http://www.Ditjenpas.go.id/index.php?Option=com_content&task=view&id=34&Itemid=45), diakses pada hari selasa tanggal 22 Desember 2009 pukul 20.00wib;

<sup>65</sup> <http://www.menegpp.go.id/>, diakses pada hari kamis tanggal 10 Februari 2011 pukul 10.00 wib;

harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan dipengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan. Sementara itu dari perspektif ilmu pembedaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (*cap jahat*). Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief,<sup>66</sup> bahwa hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana dari Komite Hak Anak PBB, angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. *Reconviction rate* yang tertinggi, terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50 (lima puluh) persen. Angka itu lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara dari pada pidana bukan penjara, hal ini dikarenakan tingginya jumlah anak yang dipenjara kerana kejahatan ringan, dicampurnya tahanan anak bersama orang dewasa dan batas yang terdapat dalam Undang-Undang Peradilan Anak sangatlah rendah 8 (delapan) tahun, karena itu harus dinaikkan agar lebih rasional menjadi 12 (dua belas) tahun sesuai dengan *Beijing Rules*.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, CV Ananta, Semarang, 1994 hal.20;

<sup>67</sup> Lihat Pasal 1 angka (3). Ketentuan mengenai batas usia anak tersebut telah berganti yakni anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana, seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada tanggal 30 Juli 2012 Presiden Republik Indonesia mensahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai perubahan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA). UU SPPA tersebut memuat ketentuan mengenai diversifikasi dan *restorative justice*, dimana tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun bisa didiversifikasi atau diselesaikan di luar proses peradilan pidana serta mewajibkan pendekatan keadilan restoratif dimana melibatkan pelaku (Anak yang Berhadapan dengan Hukum), keluarga korban, orang tua pelaku dan pihak lain yang terkait dengan motivasi untuk mengutamakan penyelesaian masalah secara bersama-sama tanpa mengedepankan pembalasan. Diversifikasi juga wajib diupayakan di setiap proses hukum oleh penegak hukum dengan dituangkan di dalam kesepakatan diversifikasi dan pelaksanaannya diawasi oleh penegak hukum.

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip nondiskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional. Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut ide diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Hal inilah yang mendorong ide diversifikasi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu solusi yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh karenanya, penulis akan membahas ketentuan diversifikasi dan *restorative justice* yang dimuat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah yakni: Bagaimana ketentuan diversifikasi dan keadilan restoratif sebagai upaya penanggulangan delinkuensi anak di Indonesia ?

### 3. Pembahasan

#### a. Diversi dalam Penanganan Anak Delinkuen

Masalah delinkuensi anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Terdapat dua kategori perilaku anak yang dapat membuat seorang anak berhadapan dengan hukum yakni *status offences* dan *criminal offences*. *Status offences* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak termasuk kejahatan atau anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi seorang anak. Misalnya, tidak menurut, membolos sekolah, kabur dari rumah. Sedangkan *criminal offences* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa termasuk kategori kejahatan atau anak yang melakukan tindak pidana.

Menurut Sudarto dalam Paulus Hadi Suprpto, penanggulangan delinkuensi anak erat kaitannya dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, di dalam gerak operasionalnya terarah pada dua jalur, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal.<sup>68</sup> Lebih lanjut, menurut Paulus Hadisuprpto penggunaan sarana penal atau jalur hukum pidana cenderung merugikan masa depan anak karena membekaskan stigma pada anak. Melalui sarana penal, seorang anak terpaksa harus berhadapan dengan proses hukum yang panjang, mulai pada proses penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh jaksa, proses persidangan di pengadilan oleh hakim, dan mengalami proses penahanan dalam rumah tahanan. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan baik fisik maupun mental bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Santi Kusumaningrum, berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan memiliki konsekuensi merugikan bagi anak dan masyarakat, diantaranya adalah: pengalaman kekerasan dan perlakuan

<sup>68</sup> Paulus Hadisuprpto. 2006. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm. 4;

salah selama proses peradilan (pelaku, korban atau saksi), stigmatisasi dan kemungkinan mengulangi perbuatan kriminalnya tersebut.<sup>69</sup>

Pemerintah telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur masalah delinkuensi anak, diantaranya adalah Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

UU SPPA ini mengatur ketentuan tentang keadilan restoratif dan diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang

*UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule) Rule 11:*

*"Diversion, involving removal from criminal justice processing, and frequently redirection to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal system. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention would be the best response. This diversion at the out set and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school r other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner".<sup>70</sup>*

<sup>69</sup> Santi Kusumaningrum. Keadilan bagi Anak dan Reformasi Hukum : Dalam Kerangka Protective Environment, [http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1\\_2final.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2final.pdf)

<sup>70</sup> Paulus Hadisuprpto, 2008. Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya. Malang : Bayumedia Publishing, Hal 208;

Menurut UU SPPA, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi, dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>71</sup>

Pengertian diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan penting untuk dilaksanakan, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Tujuan dari diversifikasi yaitu;

- mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Namun sekali lagi diversifikasi yang dapat dilakukan dalam kerangka UU SPPA bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Oleh karena itu basis diversifikasi dalam UU SPPA ini bukanlah kepentingan terbaik bagi anak namun kesepakatan antara korban dan atau keluarga korban dengan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Dan kesepakatan diversifikasi hanya bisa dilakukan jika perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

---

<sup>71</sup> Lihat Pasal 1 angka (2) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012;

Beberapa alasan dasar pemikiran tentang perlunya diversifikasi bagi pelaku anak, antara lain sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin;
- b. memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat;
- c. kerjasama dengan pihak orangtua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari;
- d. melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab;
- e. berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban;
- f. memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut;
- g. memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan;
- h. mengurangi beban pada pengadilan dan lembaga penjara;
- i. pengendalian kejahatan anak/remaja.

Tidak perlunya kesepakatan dengan korban pada diversifikasi hanya bisa dilakukan untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.<sup>73</sup> Hasil kesepakatan Diversifikasi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;

<sup>72</sup> 1. *Help juvenils learn from their mistake through early intervention*; 2. *Repairs the harm caused to families, victims and community*; 3. *Incorporates parents, guardians and lessons from everyday life*; 4. *Equips and encourages juveniles to make responsible decisions*; 5. *Creates a mechanism to collect restitution for victims*; 6. *Hold youth accountable for the opportunity to keep their record clean*; 7. *Allows eligible offenders the opportunity to keep their record clean*; 8. *Reduces burden on court sistem and jails*; 9. *Curbs juvenile crime* <http://www.co.stearns.mn.us/1220.htm22-12-20017>

<sup>73</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 yakni Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: (a) tindak pidana yang berupa pelanggaran; (b) tindak pidana ringan; (c) tindak pidana tanpa korban; atau (d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

## b. Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Keadilan restoratif (*restoratif justice*) memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah delinkuensi anak. Menurut Fruin J.A., dalam Paulus Hadisuprpto, peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa diperolehnya keadilan, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.<sup>74</sup>

Menurut Tony F. Marshall *restorative justice* adalah : “ *Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.* ” Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.<sup>75</sup>

Menurut Pasal 1 angka 6 UU SPPA pengertian mengenai Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Paulus Hadisuprpto. 2008. *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing. Hal 225;

<sup>75</sup> Tony F. Marshall. 1999. *Retorative Justice an Overview*. London : Home Office, Information & Publications Group;

<sup>76</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Penanganan dalam hal anak yang bermasalah dengan hukum, konsep pendekatan *Restorative Justice System* menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. *Restorative Justice System* setidaknya-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, seperti yang disebutkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak pasal 40 ayat 3 huruf (a): 6 “ Bilamana perlu dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa menggunakan proses peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap diharmonisasi sepenuhnya.”

Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindari anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah :

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
4. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Unicef. 2004. Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi. Jakarta. hal 357;

Metode yang dipakai dalam *restorative justice* adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi.<sup>78</sup> Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari keadilan restoratif ini adalah anak sebagai pelaku, korban dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah anak dan peka gender dan oleh masyarakat.<sup>79</sup> Apabila dilihat dari posisi terdakwa dan korban, maka *restorative justice* tidak lain dari suatu bentuk mediasi yang bertujuan mencapai “*win-win solution*” seperti dalam perkara keperdataan.<sup>80</sup>

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebenarnya telah lama dipraktikkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.

Pelaksanaan mediasi penal sebagai instrumen hukum *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah diskursus baru dalam sistem hukum Indonesia yang menawarkan solusi yang komprehensif dan

<sup>78</sup> Lihat Pasal 8 (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bahwa: Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

<sup>79</sup> Santi Kusumaningrum. Keadilan bagi Anak dan Reformasi Hukum : Dalam Kerangka Protective Environment, [http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1\\_2final.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2final.pdf).

<sup>80</sup> Bagir Manan. 2008, *Restoratif Justice (Suatu pengenalan) Dalam Refleksi Dinamika Hukum*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta. Hal 8;

efektif dalam menangani permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, walaupun mediasi sebenarnya bukanlah metode penyelesaian sengketa yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Hukum acara perdata kita sudah mengenal adanya suatu Lembaga Damai untuk menyelesaikan sengketa perdata lebih dari seratus tahun lalu.<sup>81</sup> Sifat dasar dari mediasi juga sama dengan mekanisme musyawarah. Karena itu penggunaan mediasi penal diharapkan bisa diterima kalangan profesional hukum dan masyarakat umum dengan baik dan berjalan secara efektif. Dengan demikian apabila hakim berkeyakinan perkara anak yang diperiksanya telah memenuhi syarat-syarat/kriteria *Restorative Justice* dapat dilakukan mediasi penal dengan cara pendekatan *Restorative Justice* di ruang mediasi yang dihadiri pihak-pihak terkait (Pelaku/Orang Tua, Korban/Orang Tua, PK BAPAS, Pembimbing Kemasyarakatan, Jaksa Anak, Hakim Anak, Perwakilan Komunitas Masyarakat/RT/RW/Kepala Desa/Guru/ Tokoh Agama). Adapun syarat-syarat/kriteria *Restorative Justice* sebagai berikut:

1. Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
2. Persetujuan dari pihak korban/keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku.
3. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
4. Kualifikasi tindak pidana ringan
5. Pelaku belum pernah dihukum.

Proses *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversifikasi dan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk mengefektifkan *restorative justice* dalam rangka pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, perlu sosialisasi dan koordinasi dari berbagai pihak, yaitu

---

<sup>81</sup> Lihat Pasal 130 HIR dan 154 RBg;

aparat penegak hukum, keluarga, maupun tokoh masyarakat. Tanpa sosialisasi tersebut maka penerapan *restorative justice* menjadi sulit diwujudkan sebagai alternatif penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

## 5. Kesimpulan

Dicantumkannya ketentuan mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu pencerahan terhadap penanggulangan delinkuensi anak. Penerapan ketentuan diversifikasi dan keadilan restoratif ini adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum sehingga menghindarkan anak dari stigma sebagai "anak nakal". Metode diversifikasi dan *restorative justice* menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, karena didalamnya terdapat konsep yang mulia yaitu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak mengabaikan hak-hak anak, perlindungan anak dan kesejahteraan anak.

## 6. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan diversifikasi dan keadilan restoratif dapat menjadi salah satu upaya untuk penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum, namun dalam pelaksanaannya perlu koordinasi dengan aparat penegak hukum, keluarga, lingkungan sekolah maupun tokoh masyarakat disamping itu perlu adanya sosialisasi terutama Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi aparat penegak hukum agar pelaksanaan diversifikasi dan keadilan restoratif menjadi lebih efektif.

## Daftar Pustaka

- Bagir Manan. 2008, *Restoratif Justice (Suatu pengenalan) Dalam Refleksi Dinamika Hukum*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta;
- F. Marshall, Tony. 1999. *Retorative Justice an Overview. London : Home Office. Information & Publications Group*;
- Hadisuprpto, Paulus. 2006. *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro;
- , Paulus. 2008. *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang : Bayumedia Publishing;
- Marlina, 2007, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Pustaka Abadi, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang;
- Reksodiputro, Mardjono. 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada FH UI, Jakarta;
- Riyanto, Agus, 2006, *Keadilan Untuk Anak Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Kompilasi Instrumen Internasional*, UNICEF, Jakarta.
- Unicef. 2004. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk POLISI*. Jakarta;
- [http://www.Ditjenpas.go.id/index.php?Option=com\\_content&task=view&id=34&Itemid=45](http://www.Ditjenpas.go.id/index.php?Option=com_content&task=view&id=34&Itemid=45)>, diakses pada hari selasa tanggal 22 Desember 2009 pukul 20.00wib;
- <http://www.menegpp.go.id/>, diakses pada hari kamis tanggal 10 Februari 2011 pukul 10.00 wib;

[http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1\\_2final.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2final.pdf). Santi Kusumaningrum. Keadilan bagi Anak dan Reformasi Hukum : Dalam Kerangka Protective Environment;

<http://www.co.stearn.mn.us/1220.htm>22-12-20017;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.